



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu, Hakim Tunggal dalam sidang tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 08 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan fotografer, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON Z, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Mawasangka, 08 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr., tertanggal 26 Agustus 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx. Kabupaten xxxxxx,

Hal. 1 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/41/VI/2006, tertanggal 19 April 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx terkadang di rumah kios milik orang tua Pemohon di Kelurahan Kalibobo selama 8 tahun, kemudian tahun 2015 Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Kalibobo dan terakhir Pemohon dan Termohon beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

3.1 xxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 20 Juli 2006, umur 18 tahun;

3.2 xxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 06 Maret 2011, umur 13 tahun;

3.3 xxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 25 Desember 2017, umur 06 tahun;

- Dan saat ini ketiga anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran:

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5.2 Termohon selalu menuduh Pemohon tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang suami;

5.3 Termohon selalu melarang Pemohon untuk bertemu dan membantu orang tua dan keluarga Pemohon;

5.4 Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki wanita lain;

Hal. 2 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.5 Termohon selalu mengawasi Pemohon setiap kali Pemohon bekerja;
- 5.6 Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon menggunakan benda tajam;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon tidak pernah bertanggung jawab masalah nafkah lahir terhadap Termohon dan anak Termohon, padahal Pemohon selalu berusaha memenuhi semua tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah. Bahkan Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita lain. Pemohon selalu menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar akan tetapi Termohon tidak pernah percaya. Dan Termohon mengatakan Pemohon yang membuat Termohon hidup sengsara.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Agustus 2023 saat itu Pemohon ingin membantu orang tua dan keluarga Pemohon, dengan memberikan uang sebesar 200rb kepada adik Pemohon, Termohon yang mengetahui hal tersebut langsung marah dan meminta di pertemukan dengan keluarga Pemohon. Sehingga Pemohon merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang suami;
8. Bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon untuk tinggal di rumah kos milik Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada awal tahun 2024 Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kelurahan Kalibobo hingga saat ini;
9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi hingga saat ini;
10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON Z) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e_court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 26 Agustus 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengajukan surat keterangan pengajuan perceraian dari atasan langsung Termohon, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan Pemohon tidak dapat menghadirkan surat keterangan dimaksud walaupun telah berupaya untuk itu, hingga akhirnya Pemohon dalam persidangan hanya dapat menyerahkan surat pernyataan dan mohon untuk perkara dapat dilanjutkan

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Basarudin, S.H.I., M.Pd.,**

Hal. 4 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., (Hakim Pengadilan Agama xxxxxx) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 25 September 2024 bahwa proses mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilaksanakan persidangan secara elektronik/*e-litigation*, yang mana Pemohon dan Termohon menyepakati jadwal persidangan secara elektronik (*Court Calendar*) sebagaimana yang dituangkan dalam penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr., tertanggal 25 September 2024;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang tetap dipertahankan untuk Pokok permohonan perceraian;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengerti/paham terkait permohonan cerai talak Pemohon dan menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 09 September 2024 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tidak membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon pada point 1 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx. Kabupaten xxxxxx, pada tanggal 26 Juni 2006 tidak sesuai dengan yang di katakan Pemohon pada tanggal 25 Juli 2006 hal itu sesuai dengan catatan buku nikah yang saat ini di pegang oleh Termohon. Termohon merasa aneh jika Pemohon dapat mengurus duplikat buku nikah tanpa persetujuan Termohon di karenakan buku nikah asli hingga saat ini ada pada Termohon;
2. Bahwa tidak benar pada dalil Permohonan Pemohon pada point 2. Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah oarna tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kos di Nabarua selama 5 bulan, dan kembali tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 9 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Kalibobo selama 6 tahun. Dan sejak tanggal 01 Agustus 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 5 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon membenarkan Permohonan pada point 3 dan 4;

4. Bahwa tidak benar dalam gugatan Pemohon pada point 5 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Bahwa Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon merasa Pemohon sangat bertanggung jawab sebagai seorang suami;

4.2 Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk bertemu dan membantu orang tua dan keluarga Pemohon. Justru Termohon selalu meminta Pemohon untuk membantu dan memperhatikan orang tua Pemohon, Pemohonlah yang justru tidak pernah peduli kepada orang tua Termohon hingga orang tua Termohon meninggalpun Pemohon tidak pernah memperdulikannya;

4.3 Bahwa memang benar Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki wanita lain, hal itu terbukti Pemohon selalu mengirim pesan singkat kepada wanita lain lewat aplikasi *whatsapp*, bahkan Pemohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon. Dan wanita tersebut pernah menunggang motor mesra bersama Pemohon di akun sosial milik wanita tersebut, bahkan wanita tersebut sering mengirim makanan ke tempat kerja Pemohon. Termohon selalu berusaha percaya kepada Pemohon baik saat Pemohon pergi bekerja, akan tetapi Pemohonlah yang selalu tidak jujur kepada Termohon;

4.4 Bahwa Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon menggunakan benda tajam, hal itu tidaklah benar. Termohon hanya berusaha melukai diri sendiri tidak untuk melukai Pemohon. Hal itu Termohon lakukan dengan alasan Pemohon selalu pergi meninggalkan rumah setiap kali terjadi pertengkaran tanpa peduli kepada Termohon dan anak-anak Termohon;

5. Bahwa Termohon membenarkan pada point 6, selama ini Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah,

Hal. 6 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah selama ini Termohon membantu Pemohon dengan bekerja, akan tetapi Pemohon tidak pernah menghargai Termohon dan hanya mementingkan teman-teman Pemohon;

6. Bahwa memang tidak benar pada point 7, Pemohon selalu sembunyi-sembunyi memberikan uang sebesar 300rb dan saat membantu keluarga Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, hal itu yang membuat sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Bahkan orang tua Pemohon menyuruh Termohon untuk bercerai, padahal Termohonlah yang selama ini selalu membantu keluarga Pemohon;

7. Bahwa benar di point 8, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, akan tetapi hanya 1 bulan Pemohon tinggal di rumah kos, setelah itu Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;

8. Bahwa tidak benar point 9 Termohon sering datang untuk meminta maaf dan meminta Pemohon untuk pulang bersama Termohon, akan tetapi Pemohon selalu menolak;

9. Bahwa memang benar pada point 10, sudah sering terjadi mediasi bahkan Pemohon selalu berjanji akan berubah, dan disaat Pemohon tidak berubah Pemohon akan pergi dari rumah tanpa membawa barang apapun, akan tetapi Pemohon selalu mengulangi perbuatan Pemohon dan disaat Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon selalu datang kerumah secara diam-diam dan mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan Termohon;

10. Bahwa Termohon merasa keberatan adanya putusan perceraian dikarenakan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dan masih ingin mengasuh anak-anak bersama Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Jawaban dari Tegugat, Pemohon menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 27 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil dari jawaban Termohon seluruhnya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon;
3. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2006 yang tercatat pada duplikat buku nikah telah terjadi kesalahan percetakan di KUA, Pemohon membuat duplikat buku nikah dikarenakan Pemohon pernah menempuh jalur hukum sebelumnya untuk meminta Termohon memberikan buku nikah milik suami, akan tetapi Termohon tidak pernah beriktikad baik untuk datang memenuhi panggilan polisi dan memberikan buku nikah milik Pemohon. Bahkan saat itu anak Pemohon pernah ditemukan di pinggir jalan oleh pihak keluarga Pemohon sedang berjalan kaki dari xxxxxxxx xxxxxxxx hingga Kelurahan Morgo, sehingga Pemohon membawa anak Pemohon pulang kerumah. akan tetapi Termohon justru melaporkan perihal kehilangan anak kepada pihak kepolisian dan saat di tanya oleh petugas Termohon mengatakan anak tersebut saat di tinggal Termohon berada di dalam rumah sehingga Termohon pergi meninggalkan anak tersebut. Dan disaat di kantor polisi Pemohon meminta buku nikah dan saat itu Termohon mengatakan buku nikah telah hilang karena telah di taruh Termohon di tanah suci saat Termohon pergi umroh, sehingga dari keterangan Termohon itulah Pemohon mengurus surat kehilangan di kepolisian dan meminta KUA untuk membuat duplikat buku nikah;

Hal. 8 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon pada point 2, Pemohon dan Termohon sering berpindah pindah tempat tinggal dikarenakan belum mandiri dan belum memiliki tempat tinggal bersama yang pasti. Dan setelah usia pernikahan Pemohon 2 bulan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon disaat Pemohon sedang bekerja bahkan Termohon pulang hingga larut malam hal itu Termohon lakukan sebanyak 3 kali;

5. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon pada point 3;

6. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon pada point 4 dan tetap pada dalil gugatan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa Termohon telah berbohong dan melakukan hal sebaliknya justru Pemohon selama menikah telah memberikan semua hasil kerja Pemohon kepada Termohon bahkan Pemohon selalu mengingatkan tidak apa jika Termohon ingin memberikan dan membantu keluarga Termohon silahkan digunakan untuk keperluan bersama dengan baik, Pemohon hanya meminta kepada Termohon untuk terbuka misalnya untuk apa uang tersebut digunakan hal itu Pemohon lakukan agar antara Pemohon dan Termohon saling terbuka tanpa ada rasa curiga;

6.2 Bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh seperti tuduhan Termohon, wanita tersebut merupakan teman sekolah SLTP Pemohon, bahkan Pemohon telah mempertemukan Termohon dengan wanita tersebut untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. Jadi hal itu hanya tuduhan Termohon tanpa dasar;

6.3 Bahwa Termohon tidak pernah berniat melukai dirinya sendiri, disaat Termohon marah dan memegang benda tajam. Termohon selalu mengarahkan benda tajam tersebut kepada pemohon, dan Pemohon selalu berusaha menepis benda tajam tersebut. Dan memang benar Pemohon selalu pergi dari rumah setiap kali terjadi pertengkaran, hal itu Pemohon lakukan Pemohon memiliki 3 alasan,

Hal. 9 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



yakni Pemohon takut pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan didengar oleh anak-anak Pemohon, kedua Pemohon takut dan menghindari benda tajam yang selalu di arahkan Termohon kepada Pemohon, dan yang ketiga Pemohon takut jika Pemohon tidak pergi Pemohon malah emosi dan bisa mengambil benda tajam atau menyakiti Pemohon dan Termohon yang malah merugikan keduanya;

7. Bahwa Pemohon tidak membenarkan pada point 5, saat itu Pemohon menerima upah atas kerja Pemohon sebesar Rp 1.800.000 dan Pemohon telah membagi-bagi penghasilan yang Pemohon peroleh untuk Termohon dan keperluan lain, saat itu Pemohon memang menyisahkan uang sebesar 300.000 untuk biaya berobat adik kandung Pemohon di tas kamera, akan tetapi uang tersebut telah diambil oleh Termohon tanpa izin dari Pemohon sehingga Pemohon menanyakan kepada Termohon diatas motor di jalan sekitaran Pantai Maf apakah mengambil uang yang akan di berikan untuk berobat adik, akan tetapi Termohon justru marah dan memukul dada Pemohon, bahkan Termohon meminta turun dari motor dan memilih pulang berjalan kaki. Pemohon sempat meminta maaf dan meminta Termohon untuk melupakan hal tersebut, dengan tetap mengikuti Termohon menggunakan motor, akan tetapi Termohon justru marah dan berjalan kaki dan pergi tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak menemukan. Dan Termohon kembali pulang kerumah hingga malam hari;

8. Bahwa memang benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon memang benar Pemohon telah pulang dan membongkar lemari akan tetapi hal itu Pemohon lakukan ketika ada anak pertama Pemohon, Pemohon melakukan hal itu untuk mencari buku nikah dan mengambil ijasah asli Termohon dan tidak ada hal lain yang Pemohon ambil. Pemohon mengambil ijasah Termohon dengan alasan agar Termohon memberikan buku nikah kepada Pemohon;

9. Bahwa memang benar Termohon juga sering meminta maaf kepada Pemohon, dan Pemohon telah memaafkan Termohon. Akan

Hal. 10 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi, Pemohon memang sudah tidak ingin untuk kembali dan bersatu lagi untuk berumah tangga dengan Termohon. Sehingga Pemohon mengambil putusan bercerai dikarenakan sikap Termohon yang tidak bisa berubah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON Z) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik dari Pemohon, Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Pemohon;
3. Bahwa Termohon menolak dan tidak membenarnya sebagian dalil Replik Pemohon pada point 4. Memang benar sebelumnya Pemohon pernah melaporkan Termohon kepada pihak kepolisian dengan tujuan Pemohon untuk meminta buku nikah, akan tetapi Termohon telah mengatakan bahwa buku nikah ada pada Termohon dan saat itu di pegang oleh anak pertama Termohon. Pemohon tidak pernah meminta buku nikah secara baik-baik, sehingga Termohon tidak pernah

Hal. 11 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan buku nikah milik Pemohon. Dan mengenai pelaporan anak hilang yang dilakukan oleh Termohon, memang benar saat itu Termohon meninggalkan anak tersebut di rumah, akan tetapi Termohon meninggalkan anak tersebut dalam keadaan tidur bersama anak Termohon yang pertama, dan Termohon pergi mengaji dengan memastikan semua pintu telah tertutup. Dan saat Termohon pulang kerumah, Termohon tidak menemukan anak tersebut, sehingga Termohon pergi mencari akan tetapi tidak menemukan sehingga Termohon melaporkan hilangnya anak tersebut kepada pihak kepolisian. Sebelumnya Termohon pernah menanyakan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon apakah anak tersebut bersama Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak merespon, barulah ketika polisi bertanya kepada Pemohon dan Pemohon mengakui anak tersebut telah di temukan di jalan oleh pihak keluarga Pemohon;

4. Bahwa Termohon tidak membenarkan sebagian dalil Replik Pemohon pada point 4, memang benar Pemohon dan Termohon sering berpindah pindah tempat tinggal dikarenakan belum mandiri dan belum memiliki tempat tinggal bersama yang pasti. Termohon selalu berusaha membantu keluarga Pemohon dengan merehapi rumah kios milik orang tua Pemohon sehingga kini menjadi rumah kediaman bersama, akan tetapi Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah menghargai Termohon. Dan benar Termohon pergi tanpa izin Pemohon, Termohon pergi dengan alasan telah lelah tinggal bersama dengan Pemohon dengan 4 kepala keluarga dalam satu rumah, bahkan keluarga Pemohon sering ikut campur dalam keseharian rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tidak pernah menghargai Termohon. Termohon pergi untuk beristirahat di rumah keluarga Termohon karena lelah bekerja dan lelah dengan keluarga Pemohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Termohon;

5. Bahwa Termohon tetap dalam dalil jawaban Termohon sehingga Termohon tetap dan tidak membenarkan dalil dalam Replik Pemohon pada point 6, 7 dan 8, hal yang dikatakan Pemohon adalah kebohongan. Termohon selalu berusaha percaya kepada Pemohon, akan tetapi

Hal. 12 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu tidak pernah terbuka masalah keuangan, penghasilan, dan pertemanan Termohon. Sehingga hal itu yang menyebabkan pertengkaran anatra Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa tidak benar pada point 9, Pemohon tidak hanya merusak lemari akan tetapi pintu rumah Termohon dan mengambil ijazah SD, SMP, SMA, S1, Akta kelahiran dan BPKB motor hingga surat-surat jaminan dari keluarga Pemohon yang sering meminjam uang milik Termohon;

7. Bahwa Termohon merasa keberatan adanya putusan perceraian dikarenakan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dan mengasuh anak bersama-sama dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

2. Menolak dalil-dalil Gugatan dan Replik Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian, yang untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dalam persidangan sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxx, 28-01-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Nomor xxxxxx, tertanggal 19 April 2024. Bukti

Hal. 13 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya. kemudian diberi tanda **P.2**;

- Hasil Cetak (*print out*) Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **P.3**

B. Saksi - Saksi

1. **SAKSI 1**, Umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon-Termohon ± sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon-Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon-Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon sedang mengurus perceraian di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kurang lebih sekitar setahun yang lalu saksi sering mendengar suara keras/rebut seperti suara orang bertengkar dari arah tempat tinggal Pemohon-Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon-Termohon, namun saksi pernah dimintai tolong oleh Pemohon untuk menenangkan Termohon ketika sedang marah dan memegang pisau, sekitar setahun yang lalu (tahun 2023) di tempat tinggal Pemohon-Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon-Termohon sudah tidak bersama/serumah lagi sejak sekitar agustus tahun 2023;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 14 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



2. **SAKSI 2**, Umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon-Termohon ± sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon-Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon-Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon sedang mengurus perceraian di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering mendengar suara keras/ribut seperti suara orang bertengkar dari arah tempat tinggal Pemohon-Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon-Termohon, namun Pemohon pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya yang tidak nyaman/akur karena sering diancam oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon-Termohon sudah tidak bersama/serumah lagi, namun tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa Termohon dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dali bantahannya telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Nomor: xxxx, tertanggal 26 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya. kemudian diberi tanda **T.1**;
- Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening xxxx an. Alimuna Hendo yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Kartum

Hal. 15 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



xxxxxx . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya. kemudian diberi tanda **T.2**;

- Fotokopi Surat Undangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxxxx tertanggal 23 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya. kemudian diberi tanda **T.3**;

- Fotokopi Kwitansi Pinjaman tertanggal 28 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya. kemudian diberi tanda **T.4**;

- Fotokopi Kwitansi Pinjaman tertanggal 24 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya. kemudian diberi tanda **T.5**;

- Hasil Cetak (*print out*) Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **T.6**;

- Hasil Cetak (*print out*) Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **T.7**;

- Hasil Cetak (*print out*) Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **T.8**;

- Hasil Cetak (*print out*) Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **T.9**;

- Hasil Cetak (*print out*) Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **T.10**;

B. Saksi - Saksi

1. **SAKSI 3**, Umur 32 Tahun, agama Kristen, pendidikan Diploma III, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE. Berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sahabat Termohon ± sejak 2 tahun yang lalu;

Hal. 16 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon-Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon-Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini Termohon sedang digugat cerai oleh Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon-Termohon, namun Termohon pernah bercerita tentang adanya masalah dalam rumah tangganya yang disebabkan adanya rasa ketidakpercayaan antara Pemohon-Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon-Termohon sudah tidak bersama/serumah lagi sejak sekitar agustus tahun 2023;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

2. **SAKSI 4.**, Umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon-Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon-Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran antara keduanya (Pemohon-Termohon);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mendapatkan informasi dari suami saksi jikalau adanya pertengkaran antara

Hal. 17 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon-Termohon yang disebabkan adanya ancaman yang diterima oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon-Termohon,;
- Saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon-Termohon sudah tidak bersama/serumah lagi, kurang lebih sejak setahun yang lalu (agustus 2023);
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon-Termohon sudah dinasehati oleh keluarga ataupun orang terdekat untuk berdamai lagi, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama xxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah istri Pegawai Negeri Sipil, maka Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengurus surat izin atau pemberitahuan perceraian dari atasan Termohon namun hingga waktu yang ditentukan surat izin maupun pemberitahuan dimaksud juga tidak ada;

Hal. 18 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Pemohon sebagai suami Pegawai Negeri Sipil telah berupaya dengan melalui prosedur kedinasan namun tidak membuahkan hasil, sehingga untuk melindungi hak – hak Pemohon di hadapan hukum maka perkara ini tetap dilanjutkan

Upaya Damai

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H** yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxx, dengan hasil mediasi tertanggal 25 September 2024 yang dinyatakan **tidak berhasil**;

Menimbang, dalam perkara yang didaftarkan secara E-Court apabila setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil maka acara persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 20 ayat (2), olehnya perkara a *quo* patut dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (E-Litigation);

Menimbang, bahwa yang mana terkait persidangan secara elektronik, telah ditetapkan Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 25 September 2024 yang mengatur mengenai Jadwal Persidangan Secara elektronik (*Court Calendar*) sebagaimana dituangkan dalam berita Acara Sidang yang hal tersebut disepakati serta diketahui oleh Pemohon dan Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 19 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon -Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ataupun Termohon sering mencurigai Pemohon telah memiliki wanita lain, hingga akhirnya puncak permasalahan terjadi di Agustus 2023 yang dimana saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON Z);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Pemohon tersebut dalam persidangan telah terjadi Jawab Menjawab (Jawaban, Replik, Duplik) antara Pemohon-Termohon sebagaimana duduk perkara diatas, yang setelah hakim menilai pada jawab menjawab dalam persidangan tersebut terdapat hal-hal yang dibantah ataupun diakui/dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, oleh dikarenakan perkara *a quo* adalah mengenai perkara perceraian yang bersifat khusus olehnya Pemohon dan Termohon tetap dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg *juncto* pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk menguatkan dalil gugat ataupun dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa bukti (P.1 s/d P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai

Hal. 20 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat membuktikan identitas Pemohon sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, juga membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon, karena alat bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan ke otentikkannya dan tidak disertai uji forensik dokumen elektronik, oleh karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada yang pernah melihat antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon hanyalah mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon, sehingga keterangan

Hal. 21 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dengan demikian secara materiil kualitas kesaksiannya kedua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa bukti (T.1 s/d T.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah /berjanji yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Termohon berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti karena sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata, kecuali T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10 yang berupa foto karena bukti tersebut merupakan bukti elektronik dan tidak disertai uji forensik dokumen elektronik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan, sedang terhadap bukti-bukti yang dinyatakan memenuhi syarat formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sejauh dinilai relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada yang pernah melihat antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon hanyalah mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Termohon ataupun Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dengan demikian secara materiil kualitas kesaksiannya kedua orang

Hal. 22 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, dan suami istri tidak ingin pertengkarnya diketahui oleh orang lain, karena merasa hal tersebut adalah rahasia dan menjadi aib dalam keluarga, sehingga membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi - saksi yang benar - benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon tersebut mengetahui kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, bahkan keduanya (Pemohon-Termohon) telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, olehnya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon dan Termohon yakni menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus - menerus yang tidak dapat didamaikan lagi“,

Hal. 23 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut, dapatlah diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, Jawab-menjawab segala peristiwa persidangan, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diperiksa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 25 Juni 2006, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 yang hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa dipersidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Termohon meskipun masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua, antara Pemohon dan Termohon awal rumah tangganya berlangsung rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sekarang sudah pisah akibat pertengkaran, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit mencapai keharmonisan dan hidup rukun;

Menimbang bahwa ketiadaan harmonisasi dalam rumah tangga merupakan petunjuk tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidak saja identik dengan pertengkaran fisik maupun cecok mulut, melainkan dapat berwujud ketidakmauan salah satu pihak untuk hidup bersama dalam rumah tangga,

Hal. 24 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertengkaran dapat menjelma dengan adanya pisah pisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

Hal. 25 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya ketidakharmonisan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan akhirnya memilih hidup berpisah dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*),

Hal. 26 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023 dan selama pisah tersebut, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

Menimbang bahwa Hakim menilai kondisi Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memedulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 27 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Baginda Nabi Muhammad ﷺ, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله و من شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 28 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di muka, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON Z**) di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxxx pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Hal. 29 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON Z) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 139.400,00 (*seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Edo Fernando, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik

Panitera Pengganti,

Hakim

EDO FERNANDO, S.H

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| a. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |

Hal. 30 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 19.400,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 139.400,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Hal. 31 dari 31 Putusan. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)